

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN II



INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
BAB II	6
PENGUMPULAN DATA SKM	6
2.1 Pelaksana SKM	6
2.2 Metode Pengumpulan Data	6
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	7
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	7
2.5 Penentuan Jumlah Responden	7
BAB III	8
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	8
3.1 Jumlah Responden SKM	8
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
BAB V	12
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	
a) Kuesioner	
b) Hasil Olah Data SKM	
c) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	
d) Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Triwulan II	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025 dilakukan secara mandiri dan daring bagi seluruh jenis layanan, yaitu dengan cara menyampaikan link kuesioner kepada para pengguna layanan. Kuesioner dibuat dengan alamat URL <https://bit.ly/SKM2025INSP> untuk disampaikan kepada pengguna layanan. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan rekapitulasi nilai hasil SKM, dilanjutkan dengan pembuatan laporan Hasil SKM.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Inspektorat Kabupaten Tapin yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Informasi Seluruh penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan tidak dikenakan biaya apapun (Gratis). Seluruh proses pelayanan dilaksanakan tanpa pungutan biaya/tarif kepada pengguna layanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi responden masing-masing dikarenakan kuesioner yang disampaikan adalah secara daring. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden dan secara otomatis masuk rekapitulasi hasil SKM setelah klik tombol simpan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Tahapan pelaksanaan SKM Triwulan II pada Inspektorat Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Penyebaran Kuesioner	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April-Juni 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2025	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Inspektorat Kabupaten Tapin pada Triwulan I sebanyak 50 orang.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 50 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	29	58%
		PEREMPUAN	21	42%
			50	100%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	1	2%
		SLTA	4	8%
		DIII	4	8%
		SI	36	72%
		S2	5	10%
			50	100%
3	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	47	94%
		NON PNS/TNI/POLRI	3	6%
			47	100%

4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	15	30%
		LAYANAN B	13	26%
		LAINNYA	22	44%
			50	100%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan Nilai IKM diambil dari hasil olah data kuesioner yang telah dikirimkan responden secara daring dan diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,3	83,3	B	Baik
2	Prosedur	3,3	83,8	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,1	79,4	C	Kurang Baik
4	Biaya	3,9	98,8	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,2	80	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,2	81,1	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,3	83,3	B	Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,2	80	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,4	85	B	Baik
NILAI IKM		30,2	83,8	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 50					

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 79,4. Selanjutnya unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana adalah nilai terendah kedua dan ketiga dengan nilai 80 dan 80.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu urutan pertama adalah unsur biaya dengan nilai 98,8, kedua adalah dari unsur Prosedur dengan nilai 83,8 dan yang ketiga adalah unsur Persyaratan dengan nilai 83,3.

Berdasarkan kuesioner SKM secara daring didapatkan rekapitulasi saran/masukan yang akan digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Layanan Jasa Konsultasi Inspektorat Kabupaten Tapin
 - a. Kalau bisa sediakan aplikasi atau media online untuk konsultasi;
 - b. Pelayanan cukup bagus dan pertahankan;
 - c. Sosialisasi langsung ke unit kantor tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi serta tentang layanan yang bisa diberikan oleh Inspektorat;
 - d. Agar petugas pelayannya ditambah dan jam istirahat ada juga pelayannya;
 - e. Semoga selalu dipertahankan kualitas pelayanan dan lainnya;
 - f. Pelayanan konsultasi nya cukup jelas dan langsung dapat dipahami;
 - g. Sudah sangat baik terus tingkatkan.
2. Layanan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
 - a. Tingkat terus kualitas sarana dan prasarannya;
 - b. Tingkatkan lagi kompetensi pegawainya.
3. Layanan Penerimaan Aduan Masyarakat
 - a. Pertahankan;
 - b. Agar kedepan memiliki pos penerimaan atau pos aduan yg langsung bisa dicakup

oleh masyarakat, jadi setiap adanya aduan atau laporan masyarakat dapat langsung ditanggapi dan diarahkan sesuai dengan auditor dan pemeriksa yg tepat terhadap aduan tersebut ;

- c. Tetap dijaluinya.
- 4. Layanan Penerbitan Surat Bebas Temuan
 - a. Sudah baik;
 - b. Tidak ada.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari 3 (tiga) unsur yang paling rendah hasilnya, yaitu unsur Waktu Pelayanan, unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan, dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan Perbaikan hasil SKM direncanakan akan dibahas pada rapat evaluasi Hasil SKM yang diselenggarakan pada awal tahun 2025. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW I	Penanggung Jawab
1	Waktu Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Inspektur
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Inspektur
3	Unsur Kelengkapan Sarana & Prasarana	Melengkapi kelengkapan Sarana & Prasarana	√	Inspektur

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Triwulan II tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Inspektorat Kabupaten Tapin secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai SKM 83,8.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu unsur Waktu Pelayanan, unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan, dan unsur Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya, Prosedur, dan Persyaratan.

Rantau , 05 Juni 2025



INSPEKTUR,

UMDA ABSORI, SH, MH

NIP. 19700722 200501 1 013

LAMPIRAN

a) Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

Tanggal Survei : 16 Mei 2025

Jam Survei : ☒ 08.00 – 12.00*

☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☒ L ☐ P Usia : 34 tahun
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☒ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRASAH
☐ LAINNYA Perantara
Jenis Layanan yang diterima : Konsultasi Isi
: KTP, Akta, Sertifikat, Poli Umum, dll

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lampirkan kode huruf sesuai pendapat masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan/dipublikasikan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
2. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan untuk mendapatkan layanan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
3. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
4. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang informasi bahwa layanan ini tidak dipungut biaya?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
5. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kesesuaian prosedur pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
6. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
7. Bagaimana pendapat Bapak/ibu perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
8. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang kualitas sarana dan prasarana?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4
9. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang pemangatan/pengadaan pengguna layanan?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4

Saran/Masukan/Pendapat:

Pelayanan sudah sangat baik. Mempertahankan pelayanan yang ada dan kemudahannya.

b) Hasil Olah Data SKM

TABELAS INDEKS KEPuasan MASYARAKAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
TRIMULAN 3 TAHUN 2020

NO RESPONDEN	01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	2	2	2	2	2	2	2	2	2
24	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28	2	2	2	2	2	2	2	2	2
29	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34	2	2	2	2	2	2	2	2	2
35	2	2	2	2	2	2	2	2	2
36	2	2	2	2	2	2	2	2	2
37	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	2	2	2	2	2	2	2	2	2
39	2	2	2	2	2	2	2	2	2
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2
42	2	2	2	2	2	2	2	2	2
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2
44	2	2	2	2	2	2	2	2	2
45	2	2	2	2	2	2	2	2	2
46	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	2	2	2	2	2	2	2	2	2
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RAV	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
RAV	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
RAV	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan	3,3	83,3	B	Baik
2	Prosedur	3,3	83,8	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,1	79,4	C	Kurang Baik
4	Biaya	3,9	98,8	A	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,2	80	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,2	81,1	B	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,3	83,3	B	Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,2	80	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,4	85	B	Baik
NILAI IKM		30,2	83,8	B	Baik
JUMLAH RESPONDEN = 50					

c) Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



d) Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Triwulan II

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan II



INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Tapin perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Kabupaten Tapin Triwulan II menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Triwulan II

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,3	83,3	Baik
2	Prosedur	3,3	83,8	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,1	79,4	Kurang Baik
4	Biaya	3,9	98,8	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,2	80	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,2	81,1	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,3	83,3	Baik
8	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	3,2	80	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,4	85	Baik
NILAI IKM		30,2	83,8	83,8
JUMLAH RESPONDEN = 50				

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Triwulan II

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu TW I	Penanggung Jawab
1	Waktu Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Inspektur
2	Produk Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan	√	Inspektur
3	Unsur Kelengkapan Sarana & Prasarana	Melengkapi kelengkapan Sarana & Prasarana	√	Inspektur

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	Waktu Pelayanan	Sudah	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan		Perlunya Standar Waktu Dalam Proses Pelayanan
2	Produk Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Sudah	Mereviu Standar dan SOP Pelayanan		Perlunya Sosialisasi Tentang Sfesifikasi Jenis Pelayanan
3	Unsur Kelengkapan Sarana & Prasarana	Sudah	Melengkapi kelengkapan Sarana & Prasarana		Perlunya Melengkapi Sarana & Prasarana

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Inspektorat Kabupaten Tapin telah MenindakLanjuti Rencana Tindak Lanjut Sebanyak 50% dari Realisasi tindak lanjut /jumlah rencana tindak lanjut.
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:
 - Saat ini belum ada Sosialisasi mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan dan Mereviu Kembali Tentang SOP dan Standar Waktu Pelayanan
 - Saat Ini Masih dalam Tahap Berbenah untuk Melengkapi Sarana & Prasarana
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Saat Ini Belum Ada Sosialisasi Mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan	Dibuatkn Sosialisasi Internal Mengenai Sfesifikasi Jenis Pelayanan	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat
2	Saat Ini Belum Ada Standar Waktu Pelayanan	Dibuatkan Standar Waktu dalam Proses Pelayanan	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat
2.	Saat Ini Masih dalam Tahap Berbenah untuk Melengkapi Sarana & Prasarana	Dilengkapi Sarana & Prasarana Yang masih Kurang	2025	Sekretariat	Sekretariat Inspektorat

Rantau , 10 Juli 2025


INSPEKTUR,
UNDA ABSORI, SH, MH
NIP. 19700722 200501 1 013